



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION;**
2. Tempat lahir : Makenbala;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/16 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Makenbala A RT 001/001, Desa Webetan, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Emanuel Ordinandus Bria Alias Ion sedang menjalani tahanan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh ELSA E. N. KLIK MAU, SH. Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jalan R.A Kartini, No.09 Kampung Jati, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN. ATB tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Emanuel Ordinandus Bria** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan terhadap saksi korban VIKTOR NAHAK yang menyebabkan Saksi korban VIKTOR NAHAK mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329/VER/PUSK.BIFO/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam **Surat Dakwaan Kumulatif Kedua;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Emanuel Ordinandus Bria** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara** dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua;
3. Membebaskan agar terdakwa **Emanuel Ordinandus Bria** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab. Malaka. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 16.00 Wita pada saat Saksi Korban VIKTOR NAHAK Alias MUTI bersama-sama dengan Saksi CLAUDIUS KLAU Alias ARJUN (Korban dalam perkara terpisah), Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY dan Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE Alias FANDO menghadiri acara ulang tahun teman sekolahnya di Dusun Weneke, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, pada saat itu Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION juga turut hadir di acara tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi Korban VIKTOR NAHAK Alias MUTI Bersama dengan Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY, Saksi CLAUDIUS KLAU Alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dan Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE Alias FANDO hendak pulang menuju ke kediaman masing-masing, pada saat itu Saksi CLAUDIUS KLAU Alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sedangkan Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY dan Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE Alias FANDO dan saksi korban VIKTOR NAHAK Alias MUTI pada saat itu berboncengan 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY kemudian sesampainya di persimpangan jalan di dekat tempat billiard di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka, Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY melihat Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION sedang berdiri di pinggir jalan raya sebelah kiri dan sedang memegang sebatang Kayu jenis Gamal dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION menghadang Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi ALOYSIUS ROY KLAU alias ROY yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi PASKALIS KRIFANDO TAE alias FANDO dan Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI kemudian setelah menghadang sepeda motor tersebut Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION langsung menarik baju dari Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI dan setelah itu Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI turun dari sepeda motor kemudian Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu dengan berkata "*kalau berani kita duel saja*" dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban VIKTOR NAHAK menggunakan sebatang kayu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kiri dari Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI dan setelah itu Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI hendak membalas pukulan Terdakwa dengan cara memukul ke arah Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan namun saat itu Terdakwa langsung membuang Kayu Gamal yang terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah Pisau dengan ciri-ciri Panjang 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 2 (dua) cm, gagang pegangan pisau terbuat dari kayu dengan Panjang gagang 10 cm, berwarna cokelat dari pinggang terdakwa dengan tangan kanannya dan langsung menangkis pukulan Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI dengan menggunakan Pisau tersebut dan akibatnya Pisau tersebut langsung mengenai lengan kanan bagian atas dari Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI yang menyebabkan luka robek kemudian setelah mengalami luka robek tersebut Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI kemudian mundur dan langsung mengikat luka tersebut menggunakan baju milik Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI, melihat hal tersebut Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) datang dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggunakan sebilah Pisau yang sedang dikuasai oleh Terdakwa dan menganiaya Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dengan cara menikam ke arah perut Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan kemudian menusuk secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali, pada saat itu Saksi YOHANES KI FAY Alias ED melihat langsung penikaman yang dilakukan Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION yang mengakibatkan Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) mengalami pendarahan di bagian perut, pada saat itu Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE dan Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI melihat langsung bahwa Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) mengalami luka berat pada bagian perut dimana pada saat itu isi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut atau usus Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) terurai keluar dari perutnya kemudian setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung berlari dan meninggalkan lokasi kejadian dan setelah Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) langsung dibawa ke Puskesmas Biudukfoho dan dilakukan pertolongan medis oleh dokter dan selanjutnya Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dirujuk atau dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan kemudian Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION berdasarkan Visum Et Repertum No:329/VER/PUSK.BIFO/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Janet Edrina Ung, Dokter pada Puskesmas Biudukfoho, terhadap Korban VIKTOR NAHAK ditemukan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan satu luka terbuka pada lengan kanan atas bagian dalam akibat persentuhan dengan permukaan tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan sementara pada kegiatan sehari-hari maupun pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang ri No 8 tahun 1948;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab. Malaka. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 16.00 Wita pada saat Saksi Korban VIKTOR NAHAK Alias MUTI bersama-sama dengan Saksi CLAUDIUS KLAU Alias ARJUN (Korban dalam perkara terpisah), Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY dan Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE Alias FANDO menghadiri acara ulang tahun teman sekolahnya di Dusun Weneke, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, pada saat itu Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION juga turut hadir di acara tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi Korban VIKTOR NAHAK Alias MUTI Bersama dengan Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY, Saksi CLAUDIUS KLAU Alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dan Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE Alias FANDO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang menuju ke kediaman masing-masing, pada saat itu Saksi CLAUDIUS KLAU Alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sedangkan Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY dan Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE Alias FANDO dan saksi korban VIKTOR NAHAK Alias MUTI pada saat itu berboncengan 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY kemudian sesampainya di persimpangan jalan di dekat tempat billiard di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab, Malaka, Saksi ALOYSIUS ROY KLAU Alias ROY melihat Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION sedang berdiri di pinggir jalan raya sebelah kiri dan sedang memegang sebatang Kayu jenis Gamal dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION menghadang Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi ALOYSIUS ROY KLAU alias ROY yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi PASKALIS KRIFANDO TAE alias FANDO dan Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI kemudian setelah menghadang sepeda motor tersebut Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION langsung menarik baju dari Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI dan setelah itu Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI turun dari sepeda motor kemudian Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI menantang Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu dengan berkata "kalau berani kita duel saja" dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban VIKTOR NAHAK menggunakan sebatang kayu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai tangan kiri dari Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI dan setelah itu Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI hendak membalas pukulan Terdakwa dengan cara memukul ke arah Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan namun saat itu Terdakwa langsung membuang Kayu Gamal yang terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah Pisau dengan ciri-ciri Panjang 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 2 (dua) cm, gagang pegangan pisau terbuat dari kayu dengan Panjang gagang 10 cm, berwarna cokelat dari pinggang terdakwa dengan tangan kanannya dan langsung menangkis pukulan Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI dengan menggunakan Pisau tersebut dan akibatnya Pisau tersebut langsung mengenai lengan kanan bagian atas dari Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI yang menyebabkan luka robek kemudian setelah mengalami luka robek tersebut Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI kemudian mundur dan langsung mengikat luka tersebut menggunakan baju milik Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI, melihat hal tersebut Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) datang dan langsung menyerang Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggunakan sebilah Pisau yang sedang dikuasai oleh Terdakwa dan menganiaya Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dengan cara menikam ke arah perut Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan kemudian menusuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali, pada saat itu Saksi YOHANES KI FAY Alias ED melihat langsung penikaman yang dilakukan Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION yang mengakibatkan Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) mengalami pendarahan di bagian perut, pada saat itu Saksi PASKALIS KRIFANDO TAE dan Saksi Korban VIKTOR NAHAK alias MUTI melihat langsung bahwa Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) mengalami luka berat pada bagian perut dimana pada saat itu isi perut atau usus Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) terurai keluar dari perutnya kemudian setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa langsung berlari dan meninggalkan lokasi kejadian dan setelah Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) langsung dibawa ke Puskesmas Biudukfoho dan dilakukan pertolongan medis oleh dokter dan selanjutnya Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dirujuk atau dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan kemudian Saksi CLAUDIUS KLAU alias ARJUN (Korban dalam perkara Terpisah) dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION berdasarkan Visum Et Repertum No:329/VER/PUSK.BIFO/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Janet Edrina Ung, Dokter pada Puskesmas Biudukfoho, terhadap Korban VIKTOR NAHAK ditemukan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan satu luka terbuka pada lengan kanan atas bagian dalam akibat persentuhan dengan permukaan tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan sementara pada kegiatan sehari-hari maupun pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **VIKTOR NAHAK ALIAS MUTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadir pelaku adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sering duduk bersama tetapi antara Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersesebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa menghadang laju Sepeda Motor yang ditumpangi oleh saksi dengan menggunakan sebatang Kayu Gamal dengan ukuran Panjang 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari Sepeda Motor dengan cara menarik baju dari Saksi dan setelah Saksi turun dari Sepeda Motor Terdakwa langsung menggunakan Kayu Gamal tersebut memukul Saksi yang mengenai tangan kiri dari Saksi setelah dipukuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi berusaha untuk membalas dengan cara memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan namun Terdakwa langsung mencabut sebilah Pisau dan menangkis pukulan tersebut menggunakan Pisau yang mengenai tangan kanan bagian dalam dari Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka robek kemudian Saksi langsung mundur dan menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena sebelumnya tidak ada permasalahan apapun antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian dalam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. **PASKALIS KRIFANDO TAE ALIAS FANDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadir pelaku adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka;
 - Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban VIKTOR NAHAK;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi Bersama dengan korban VIKTOR NAHAK dan ALOYSIUS alias ROY sedang berbonceng 3 (tiga) hendak pulang ke rumah masing-masing kemudian ditengah perjalanan Terdakwa dengan sebatang Kayu Gamal dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter kemudian berdiri di pinggir jalan raya sebelah kiri setelah itu Terdakwa menggunakan Kayu Gamal tersebut untuk menghadang laju Sepeda Motor yang sedang kami kendarai;
 - Bahwa setelah terdakwa menghadang Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa menarik baju korban VIKTOR NAHAK dan menyuruh korban VIKTOR MUTI untuk turun dari Sepeda Motor dan setelah korban turun dari Sepeda Motor Terdakwa langsung memukul korban menggunakan Kayu Gamal yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah korban VIKTOR NAHAK dan mengenai tangan kiri korban VIKTOR NAHAK kemudian korban VIKTOR NAHAK membalas dengan cara memukul menggunakan dengan kepala tangan kanan ke arah Terdakwa namun Terdakwa langsung mencabut sebilah Pisau (Keris) dan langsung menangkis pukulan korban VIKTOR NAHAK dengan menggunakan Pisau sehingga Pisau tersebut mengenai lengan atas tangan kanan bagian dalam yang mengakibatkan luka robek pada tangan kanan bagian dalam korban VIKTOR NAHAK dan setelah itu korban VIKTOR NAHAK langsung mundur dan menghindar dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut namun Saksi tidak berani mendekat karena pada saat kejadian Terdakwa sedang memegang senjata tajam yakni sebilah Pisau dan setelah kejadian tersebut selesai saksi bersama masyarakat sekitar langsung membawa korban VIKTOR NAHAK ke Puskesmas Biudukfoho dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rinhat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban VIKTOR NAHAK;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. **ALOYSIUS ROY KLAU ALIAS ROY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadir pelaku adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Bersama dengan Viktor Nahak dan Paskalis sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi sedang berbonceng 3 (tiga) pulang dari menghadiri sebuah pesta kemudian pada saat di di perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka Terdakwa menghadang sepeda motor yang mereka kendarai kemudian Terdakwa meminta Viktor Nahak untuk turun dari motor dan kemudian menarik baju Viktor nahak kemudian viktor Nahak dan Paskalis turun dari sepeda motor kemudian setelah itu Saksi tidak ikut turun dari sepeda motor, dan kemudian saksi langsung memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Viktor Nahak;
- Bahwa tujuan saksi pergi dari tempat kejadian adalah untuk memanggil teman-teman Saksi yang berada di Dusun Weneke, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka dan memberitahukan tentang kejadian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap VIKTOR NAHAK;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut VIKTOR NAHAK mengalami luka robek di lengan atas tangan kanan bagian dalam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan VIKTOR NAHAK karena sering bertemu di pasar Biudukfoho namun Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian berawal pada ALOYSIUS ROY KLAU alias ROY mengendarai sepeda motor, membonceng PASKALIS RIFANDO TAE Alias FANDO dan korban CLAUDIUS KLAU alias ARJUN,



dan melintas di Pertigaan Jalan Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten Malaka, Terdakwa memanggil dan menahan ALOYSIUS ROY KLAU alias ROY. Pada saat berhenti, korban VIKTOR NAHAK terlebih dahulu turun dari motor dan kemudian menghampiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian korban VIKTOR NAHAK mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Kemudian korban VIKTOR NAHAK alias MUTI memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari mengambil sebatang kayu gamal, dan menggunakan kayu gamal tersebut memukul korban VIKTOR NAHAK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dari korban VIKTOR NAHAK, kemudian korban VIKTOR NAHAK memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau yang Terdakwa sisipkan di pinggang Terdakwa, kemudian pada saat itu korban VIKTOR NAHAK hendak memukul Terdakwa lagi, Terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sementara memegang pisau, dan mengakibatkan tangan kanan korban VIKTOR NAHAK alias MUTI mengenai pisau tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sama sekali tidak tahu apa yang dialami oleh korban VIKTOR NAHAK karena Terdakwa langsung berlari ke hutan untuk bersembunyi;
-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan luka robek yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Viktor Nahak alias Muti yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban Viktor Nahak alias Muti menggunakan sebatang Kayu Gamal dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter dan sebilah Pisau yang mengenai tangan kanan bagian dalam dari Korban Viktor Nahak;
- Bahwa awalnya Aloysius Roy Klau alias Roy mengendarai sepeda motor, membonceng Paskalis Rifando Tae alias Viktor Nahak alias Muti, dan melintas di Pertigaan Jalan Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten Malaka, Terdakwa memanggil dan menahan Aloysius Roy Klau alias Roy. Pada saat berhenti, korban Viktor Nahak alias Muti terlebih dahulu turun dari motor dan



kemudian menghampiri Terdakwa kemudian korban Viktor Nahak alias Muti mengajak Terdakwa untuk berkelahi Kemudian korban Viktor Nahak alias Muti memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari mengambil sebatang kayu gamal, dan menggunakan kayu gamal tersebut memukul korban Viktor Nahak alias Muti sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dari korban Viktor Nahak alias Muti, kemudian korban Viktor Nahak alias Muti memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau yang Terdakwa sisipkan di pinggang Terdakwa, kemudian pada saat itu korban Viktor Nahak alias Muti hendak memukul Terdakwa lagi, Terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sementara memegang pisau, dan mengakibatkan tangan kanan korban Viktor Nahak alias Muti mengenai pisau tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Viktor Nahak alias Muti mengalami luka robek di lengan atas tangan kanan bagian dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu:

1. Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang ri No 8 tahun 1948;
DAN
2. Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam " Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya



manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Emanuel Ordinandus Bria alias Ion, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa



yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Viktor Nahak alias Muti, dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban Viktor Nahak alias Muti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten. Malaka, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Viktor Nahak alias Muti dengan menggunakan sebatang Kayu Gamal dengan Panjang sekitar 3 (tiga) meter dan sebilah Pisau;

Menimbang, bahwa awalnya Aloysius Roy Klau alias Roy mengendarai sepeda motor, membonceng Paskalis Rifando Tae alias Viktor Nahak alias Muti, dan melintas di Pertigaan Jalan Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kecamatan. Rinhat, Kabupaten Malaka, Terdakwa memanggil dan menahan Aloysius Roy Klau alias Roy. Pada saat berhenti, korban Viktor Nahak alias Muti terlebih dahulu turun dari motor dan kemudian menghampiri Terdakwa kemudian korban Viktor Nahak alias Muti mengajak Terdakwa untuk berkelahi Kemudian korban Viktor Nahak alias Muti memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari mengambil sebatang kayu gamal, dan menggunakan kayu gamal tersebut memukul korban Viktor Nahak alias Muti sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri dari korban Viktor Nahak alias Muti, kemudian korban Viktor Nahak alias Muti memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau yang Terdakwa sisipkan di pinggang Terdakwa, kemudian pada saat itu korban Viktor Nahak alias Muti hendak memukul Terdakwa lagi, Terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sementara memegang pisau, dan mengakibatkan tangan kanan korban Viktor Nahak alias Muti mengenai pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Unsur **"Barang siapa"**;
4. Unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia"**



5. Unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-steek, of stootwapen)”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan



sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa bunyi pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa, terdakwa **EMANUEL ORDINANDUS BRIA alias ION** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Makenbala, Desa Webetun, Kec. Rinhat, Kab. Malaka telah membawa senjata tajam dimana berupa sebilah Pisau dan kemudian menikam korban VIKTOR NAHAK alias MUTI ke arah tangan kanan yang tangan kanan korban VIKTOR NAHAK alias MUTI.

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan senjata tajam tersebut milik siapa, terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut adalah miliknya dan ternyata terdakwa tidak memiliki surat ijin terhadap senjata tajam tersebut dan tidak sedang melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur " **Unsur tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**" telah terpenuhi;

Ad.5. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-steek, of stootwapen)

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri: Panjang 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 2 (dua) cm, gagang pegangan pisau terbuat dari Kayu, dengan panjang 10 (sepuluh) cm, berwarna coklat dan sarung pisau dengan ciri-ciri: terbuat dari Kulit Pohon Pinang dengan Panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, berwarna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diakui oleh para saksi dan terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan tersebut masuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-6 (enam) ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "OrdonnantieNdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (unsur dari dakwaan komulati kedua) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai **"orang yang tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietjdelijke Bijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948**, terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri: Panjang 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 2 (dua) cm, gagang pegangan pisau terbuat dari Kayu, dengan panjang 10 (sepuluh) cm, berwarna cokelat;
- Sarung Pisau dengan ciri-ciri: terbuat dari Kulit Pohon Pinang dengan Panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang/ bendayang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan masih diperlukan dalampembuktian dalam perkara lain (29/Pid.Sus/2023/PN.Atb) maka terhadap barang bukti tersebut **haruslahdinyatakan tetap terlampir dalam berkas**;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kedua, serta dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pемidanaannya, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan korban Viktor Nahak alias Muti mengalami luka robek di lengan atas tangan kanan bagian dalam sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan lamanya hukuman kepada Terdakwa haruslah sebanding dengan dampak yang diderita oleh korban, oleh karenanya mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinyatakan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Viktor Nahak alias Muti mengalami luka robek di lengan atas tangan kanan bagian dalam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perikemanusiaan dalam hidup bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMANUEL ORDINANDUS BRIA Alias ION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penganiayaan Mengakibatkan Luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ((Tujuh) Bulan)**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri: Panjang 34 (tiga puluh empat) cm, lebar 2 (dua) cm, gagang pegangan pisau terbuat dari Kayu, dengan panjang 10 (sepuluh) cm, berwarna cokelat;
 - Sarung Pisau dengan ciri-ciri: terbuat dari Kulit Pohon Pinang dengan Panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 4 (empat) cm, berwarna cokelat;

Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2023**, oleh oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim **Ketua**, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **YOPPY O. D. NESIMNASI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **I. GUSTI PUTU SUDA ADNYANA S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua.;

Hakim – Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

MUHAMMAD SHOLEH, S.H. M.H..

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

YOPPY O. D. NESIMNASI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19